BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2015

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SMA/SMK/MAS UNTUK KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengupayakan pemberian dana Bantuan Operasional (DBO) yang bersifat khusus kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional (DBO) SMA/SMK/MAS untuk Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
10 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
11 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Ecvaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

12 Qanun Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SMA/SMK/MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Pendapatan Kekayaan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas yang mengelola Dana Bantuan Operasional.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten, DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPK.
8. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKK yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKK merupakan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Dinas Keuangan Aceh Barat selaku Bendahara Umum Aceh Barat.
9. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat.
12. Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disingkat MAS adalah Madrasah Aliyah Swasta dalam Kabupaten Aceh Barat.
13. Dana Bantuan Operasional yang selanjutnya disingkat DBO SMA/SMK/MAS adalah bagian dari dana Pendidikan Aceh Barat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Kabupaten Aceh Barat yang bersangkutan untuk membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah atas (Negeri dan swasta), Sekolah Menengah Kejuruan (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Aliyah Swasta, serta biaya di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

14. Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan evaluasi pemberian DBO SMA/SMK/MAS yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

DBO SMA/SMK/MAS bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional Sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran DBO SMA/SMK/MAS meliputi :

a. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun Swasta di dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang telah memiliki izin operasional sekolah.
b. Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di dalam lingkup pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV

PENGGUNAAN DBO SMA/SMK/MAS

Pasal 5

DBO SMA/SMK/MAS digunakan untuk :

a. membiayai penerimaan siswa baru, meliputi biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, ATK, fotocopy, konsumsi panitia dan penyusunan laporan;

b. pembelian bahan habis pakai, meliputi buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas tinta printer, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
c. pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima bantuan buku sejenis dari sumber dana lain);
d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan syi'ar Islam, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Paskibraka, Pencipta Alam, Pramuka, Palang Merah Remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), majalah dinding dan Olimpiade sekolah;
e. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, yang meliputi ATK, fotocopy dan penggandaan soal dan lembara jawaban;
f. pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru. Khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dibenarkan membeli genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset;
g. pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan ITC di sekolah;
h. pembiayaan untuk penjajakan praktek kerja industri (Prakerin) bagi SMK khusus bagi SMK unggulan dibolehkan melakukan penjajakan prakerin ke luar negeri dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan perjalanan dinas sebagaimana tercantum didalam permendagri Nomor 20 tahun 2005 tentang pedoman perjalanan dinas bagi pejabat;
i. pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atau bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan taman sekolah;
j. pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktik dan peraga siswa;
k. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, MGMP dan MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenalkan menggunakan dana DBO untuk peruntukan yang sama; dan
l. pembiayaan untuk pengelolaan DBO seperti alat tulis kantor (ATK), pengadaan, surat menyurat, penyusunan laporan DBO dan biaya transportasi dalam rangka mengambil DBO di bank/PT POS, khusus sekolah swasta dapat digunakan untuk insentif bagi bendahara sekolah.

Pasal 6

DBO SMA/SMK/MAS dilarang digunakan untuk :

a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana pemerintah, pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta bantuan pihak donor daerah dan swasta;
b. membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
c. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah;
d. membayar bonus/insentif, honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil sekolah lainnya;
e. membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
f. pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabiitasi sedang dan berat;
g. pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan
h. pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas.

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengusulkan besaran DBO SMA/SMK/MAS dari sumber Dana Otonomi Khusus porsi Kabupaten Aceh Barat pada saat proses penyusunan anggaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bappeda Aceh Barat mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan DBO SMA/SMK/MAS bersama Dinas Pendidikan Aceh Barat, Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Barat yang dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Aceh Barat.

(3) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mensosialisasikan rencana DBO kepada kepala sekolah calon penerima sekaligus mengarahkan kepada sekolah bersama dewan guru dan komite sekolah untuk menyusun RKAS rencana penggunaan yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

(4) Dalam penyusunan RKAS, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 565 a Tahun 2014 tanggal 28 September 2014 tentang Penetapan Standar Harga Barang untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2015.

(5) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dengan melampirkan perubahan (revisi) rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) masing-masing untuk dinilai oleh Tim penilai kelayakan RKAS sekolah penerima pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 8

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menyalurkan langsung DBO ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan pada kantor pos atau bank pemerintah terdekat sesuai alokasi yang ditetapkan. Kepala sekolah selanjutnya menggunakan DBO yang diterima sesuai peruntukannya.

(2) Penyaluran DBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula, jumlah siswa dikalikan dengan unit cost. Unit cost untuk SMA Rp 447.585,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) persiswa pertahun, Unit cost untuk SMK Rp 671.246,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) persiswa pertahun serta unit cost untuk MAS Rp 374.432,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) persiswa pertahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan DBO SMA/SMK/MAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dinas Pendidikan Aceh Barat menilai kelayakan RKAS Dana Bantuan Operasional Sekolah dan melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima.
(2) Dinas Pendidiukan Aceh Barat melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap RKAS dengan mempertimbangkan kesesuaian RKAS terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;
(3) Dinas Pendidikan Aceh Barat dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera didalam RAKS jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan RKAS yang tidak melibatkan Dewan Guru, Komite Sekolah dan Pengawas Manajerial;

(4) Jika RKAS ditolak oleh Dinas Pendidikan Aceh Barat karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru, Komite Sekolah dan Pengawas Manajerial harus merevisi RKAS dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

(5) Atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat kelayakan penerima Dana Bantuan Operasional, Dinas Pendidikan Aceh Barat menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah ke rekening sekolah penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

1. Dinas Pendidikan Aceh Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan DBO SMA/SMK/MAS ke masing-masing sekolah/Madrasah; dan
2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Barat.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan DBO sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

(2) Kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan DBO.

(3) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai objek pemeriksaan.

(4) Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan SMA/SMK/MAS apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Sekolah wajib mengembalikan dana bantuan ke rekening kas umum Aceh Barat.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Kepala Sekolah penerima DBO Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap DBO.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati Aceh Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Maret 2015 M
13 Jumadil Awal 1436 H
BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 4 Maret 2015 M
13 Jumadil Awal 1436 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 9